



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-LSM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadanah, antara :

**PENGUGAT**, Nik, 1107142206900001, tempat dan tanggal lahir, Desa Mukée Gogo, 22 Juni 1990, umur 32 tahun, agama Islam, status kawin, pendidikan S-2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Penggugat**.

dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HENY NASLAWATY,S.H.,M.H., SUTIA FADLI,S.H.,M.H., LAILAN SURURI,S.H.,M.H., ISMALIA SARI,S.H., Advokat-Penasihat Hukum, Law Office HN & Parnerts** beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Desember 2022 (Terlampir)**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe **dalam buku yang khusus dipergunakan untuk itu**, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk dan atas nama oleh karena itu mewakili kepentingan hukum dari Penggugat;

selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Penggugat**";

melawan

Hal. 1 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, Nik 1173045812900001, tempat dan tanggal lahir, Batuphat Barat, 18 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, status Cerai Hidup, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal .... 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 17/Pdt.G/2023/MS-LSM, telah mengajukan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan menurut Syari'at Islam pada tanggal 19 Mei 2016, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0122/024/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, xxxx xxxxxxxxxxxx, namun perkawinan tersebut telah berakhir atau putus karena perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 234/Pdt.G/2016/MS-Lsm, Tanggal 25 Januari 2017, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 23/AC/2017/PA/MSy.\*)LSM tanggal 25 Januari 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adifa Naira Shabir, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Maret 2017, umur 5 tahun 7

Hal. 2 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-27092017-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxxxxxx, sejak usia anak 2 tahun 6 bulan, anak telah diasuh oleh Penggugat, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, Penggugat telah menikah lagi namun belum mempunyai anak, sedangkan Tergugat belum menikah lagi;
4. Bahwa keberadaan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat secara hukum belum diputuskan dalam putusan Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam putusan perkara Nomor 234/Pdt.G/2016/MS-Lsm, Tanggal 25 Januari 2017;
5. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 234/Pdt.G/2016/MS-Lsm, Tanggal 25 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terhadap hak asuh anak yang bernama Adifa Naira Shabir, diasuh oleh Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat seringkali meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dan bekerja ke luar kota, sehingga tidak dapat menjamin kesehatan Jasmani dan Rohani anak;
6. Bahwa oleh karenanya untuk kepentingan pertumbuhan kejiwaan dan pendidikan karakter moral yang baik dan benar bagi anak Penggugat dan Tergugat yaitu Ananda Adifa Naira Shabir yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan secara naluri masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, maka dalam hal ini Penggugat yang merupakan ayah kandungnya lebih diutamakan untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih dibawah umur tersebut, maka sangat patut dan beralasan jika Penggugat menuntut Hak Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat Ananda Adifa Naira Shabir diserahkan kepada Penggugat selaku ayah kandung yang berhak merawatnya;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat telah setuju dan sepakat Ananda Adifa Naira Shabir selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan ayah kandungnya;
8. Bahwa mengingat usia Ananda Adifa Naira Shabir Masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*, yang masih membutuhkan didikan, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan orang tuanya demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas memohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adifa Naira Shabir, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 28 Maret 2017, umur 5 tahun 7 bulan berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandung;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas tanggal 18 Januari 2023, dan tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar membicarakan dan memusyawarahkan gugatan hadanah dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 110714220690001, tanggal 05-03-2929 atas nama **Muslim Ramli** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173040108170001, tanggal 02-08-2017 atas nama Kepala Keluarga **Nanda Rizkia**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 127121010107190010, tanggal 15-08-2019 atas nama Kepala Keluarga **Muslim Ramli**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 23/AC/2017/MS.Lsm, tanggal 25 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-27092017-0010 atas nama Adifa naira Shabir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 September 2017 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Menimbang bahwa Penggugat selain itu juga mengajukan alat bukti saksi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Padang Tiji, 27 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

□-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah teman saksi;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri dan sekarang telah bercerai lebih kurang 5 tahun.;

□- -Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang namanya Adifa Naira Shabir .

□-----Bahwa setahu saksi, anak tersebut sekarang bersama Tergugat

□----Bahwa setahu saksi, Tergugat layak dan mampu untuk mengasuh anak tersebut, karena Tergugat pasca bercerai antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat seringkali meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat bekerja keluar kota sehingga tidak dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak ;

□ Bahwa setahu saksi anak tersebut di asuh oleh Penggugat sejak usia 2 tahun lebih sampai sekarang.

□-----Bahwa yang saksi lihat anak dalam asuhan Penggugat tidak mengalami tekanan Penggugat layak mengasuh anaknya dan peduli terhadap anak tersebut akrab dengan Penggugat

□-----Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah lagi namun belum mempunyai anak, sedangkan Tergugat belum menikah lagi;

□-----Bahwa setahu saksi Tergugat ada menjemput anaknya sebulan sekali ;

□-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan scara kekeluargaan dan Tergugat telah setuju dan sepakat Adifa Naira Shabir selaku anak kandung Penggugat dan

Hal. 7 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;

☐-----Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 14 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA LHOKSEUMAWE, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

☐-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah teman saksi;

☐-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri dan sekarang telah bercerai lebih kurang 5 tahun.;

☐- -Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang namanya Adifa Naira Shabir .

☐-----Bahwa setahu saksi, anak tersebut sekarang bersama Tergugat

☐----Bahwa setahu saksi, Tergugat layak dan mampu untuk mengasuh anak tersebut, karena Tergugat pasca bercerai antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat seringkali meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat bekerja keluar kota sehingga tidak dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak ;

☐Bahwa setahu saksi anak tersebut di asuh oleh Penggugat sejak usia 2 tahun lebih sampai sekarang.

Hal. 8 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.





□-----Bahwa yang saksi lihat anak dalam asuhan Penggugat tidak mengalami tekanan Penggugat layak mengasuh anaknya dan peduli terhadap anak tersebut akrab dengan Penggugat

□-----Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah lagi namun belum mempunyai anak, sedangkan Tergugat belum menikah lagi;

□-----Bahwa setahu saksi Tergugat ada menjemput anaknya sebulan sekali ;

□-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan scara kekeluargaan dan Tergugat telah setuju dan sepakat Adifa Naira Shabir selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;

□-----Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 19 Mei 2016, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0122/024/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, xxxx xxxxxxxxxxxx, namun perkawinan tersebut telah berakhir atau putus karena perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 234/Pdt.G/2016/MS-Lsm, Tanggal 25 Januari 2017, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 23/AC/2017/PA/MSy.\*)LSM tanggal 25 Januari 2017 oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hadanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf b PP. No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan hadanah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut

Hal. 10 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir melalui kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan ( *verzet*), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bermusyawarah dengan Tergugat tentang pengasuhan anak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan hadanah kepada Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan mempunyai satu orang anak namun keberadaan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat secara hukum belum diputuskan dalam putusan Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam putusan perkara Nomor 234/Pdt.G/2016/MS-Lsm, Tanggal 25 Januari 2017 namun setelah adanya

Hal. 11 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 234/Pdt.G/2016/MS-Lsm, Tanggal 25 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terhadap hak asuh anak yang bernama Adifa Naira Shabir, diasuh oleh Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat seringkali meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dan bekerja ke luar kota, sehingga tidak dapat menjamin kesehatan Jasmani dan Rohani anak dan demi untuk kepentingan anak dan tidak membawa dampak psikologis anak, untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adifa Naira Shabir diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf b PP. No 9 Tahun 1975 jis. Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang akan dipertimbangkan berikut ini;

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Muslim Ramli (Penggugat) bukti mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena diterbitkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dan secara materil bukti aquo telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang terdaftar di Kecamatan Medan Selayang untuk itu bukti P.1

Hal. 12 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.



mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan membuktikan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini secara relative ;

2.- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nanda Rizkia bukti mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena diterbitkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dan secara materil bukti aquo telah menunjukkan bahwa Tergugat adalah kepala keluarga dan saat ini memiliki kartu keluarga sendiri dan didalamnya termasuk sebagai anggota keluarga anak Penggugat dan Tergugat bernama Adifa Naira Shabir dan terdaftar sebagai penduduk di Kecamatan Muara Satu untuk itu bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

3.- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muslim Ramli bukti mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena diterbitkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dan secara materil bukti aquo telah menunjukkan bahwa Tergugat adalah kepala keluarga dan saat ini memiliki kartu keluarga sendiri terdaftar sebagai penduduk di Kecamatan Medan Selayang untuk itu bukti P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

4.-----Fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 23/AC/2017/Msy.LSM tanggal 25 Januari 2017 bukti mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena diterbitkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dan secara materil bukti aquo telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai di depan Pengadilan ;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adifa Naira Shabir Nomor 1173-LT-27092017-0010 tanggal 27 September 2017 yang bukti mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena diterbitkan oleh pejabat/instansi yang berwenang dan secara materil bukti aquo telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang diberi nama Adifa Naira Shabir lahir pada tanggal 28 Maret 2017 (5 tahun 11 bulan) untuk itu bukti P.5 mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang bahwa terkait pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat selain mengajukan bukti tertulis namun juga menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti yang mengikat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang layak mengasuh anak yang bernama Adifa Naira Shabir yang saat ini berada

Hal. 14 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat, dan ditambah lagi keterangan yang menyatakan bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan anak yang bernama Adifa Naira Shabir serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
  - o Adifa Naira Shabir, perempuan, lahir Tanggal 28 Maret 2017,
- Bahwa anak Penggugat tersebut saat ini ikut dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya sedangkan ibu kandungnya saat ini bekerja di luar kota dan sering tidak berada di rumah ;
- Bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk mengasuh anak Penggugat yang bernama Adifa Naira Shabir;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta tersebut di atas majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adifa Naira Shabir berumur 5 tahun 11 bulan maka anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyis, dan secara normatif hak hadhanah anak berada di bawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya sesuai ketentuan Pasal 105 butir (b) Kompilasi Hukum Islam namun **in casu** berdasarkan fakta meskipun anak tersebut masih di bawah umur dan senyatanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya sedangkan Tergugat sebagai ibu kandungnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak maka demi kepentingan terbaik bagi anak, maka yang terbaik adalah Penggugat berhak dan layak sebagai hadhin (pengasuh) anak tersebut, hal ini sejalan dengan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rumusan kamar agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) yang isinya menyatakan “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan si anak pada saat proses perceraian. Hal ini sejalan juga dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996, Nomor 349/K/AG/2006 dan Nomor 110K/AG/2007 yang menguatkan bahwa pada kondisi tertentu ayah dapat diberikan hak asuh apabila ada alasan-alasan ibu nya tidak menjalankan fungsinya sebagai pengasuh anak di bawah umur ;

Menimbang, bahwa penguasaan anak dapat diklassifikasikan menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan *legal custody* dan *fisical custody*, *legal custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia, yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, termasuk disini dalam menentukan pendidikan dan pengobatan yang baik bagi si anak sebelum berusia delapan belas tahun, sedang *fisical custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun penuh) yang dalam hukum Islam disebut dengan hadhanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz adalah merupakan ketentuan

Hal. 16 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bersifat mengatur bukan bersifat memaksa, oleh karena itu bersifat mengatur maka patokan inti sebagai ukuran adalah *terwujudnya mashlahat bagi anak*;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ayah kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun hak hadhanah Penggugat dikabulkan, namun tidak berarti menutup atau menghalangi Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut untuk mengekspresikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Oleh karena itu harus diperhatikan pula bahwa semua pihak harus bersikap arif dan bijaksana demi kebaikan anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar dari segi fisik, mental, intelektual dan spiritualnya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya dan menetapkan Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adifa Naira Shabir berumur 5 tahun 11 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989

Hal. 17 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Adifa Naira Shabir, perempuan, lahir Tanggal 28 Maret 2017, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 H., oleh kami **AMRIN SALIM, S.Ag. M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **HURRIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**AMRIN SALIM, S.Ag. M.A.**

Panitera Pengganti

**HURRIYAH, S.Ag**

Hal. 18 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00,-
4.	Biaya PNBP Pgl	:	Rp.	20.000,00,-
5.	Biaya PNBP kuasa	:	Rp.	10.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>				<b>550.000,00,-</b>

**(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)**

Hal. 19 dari 18 Put. No. 17 /Pdt.G/2023 /MS-LSM.